

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Anak

1. Pengertian Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negara termasuk terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Maka demikian mengenai pengertian anak memiliki beberapa makna sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan, maupun dalam lingkup yang lainnya. Menurut perundang-undangan di Indonesia ada beberapa yang menjelaskan maksud dari pengertian anak diantaranya adalah Undang-Undang tentang perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Bahwa kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

¹⁵Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Demikian hal tersebut dapat dinyatakan sebagai pengertian anak, yang pada intinya anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah menikah yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya.¹⁶

Kemudian dalam Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak, definisi anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih cepat.

Beberapa peraturan di atas menyatakan bahwa pengertian anak ditentukan oleh batas usia yaitu pada maksimal usia 18 (delapan belas) tahun. Namun pada Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 98 menyatakan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dinyatakan dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental ataupun belum pernah melangsungkan perkawinan. Bahwa kemudian orang tua mewakili anak tentang segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹⁷

Jadi secara umum, pengertian anak ialah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan atau belum pernah melakukan pernikahan. Bahwa kemudian anak masih berada

¹⁶Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* Pasal 47 ayat (1).

¹⁷Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

dalam tanggung jawab orang tua secara sepenuhnya termasuk mewakili Tindakan-tindakan hukum oleh si anak.

2. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat ialah anak yang diangkat oleh orang lain yang disebut dengan orang tua angkat. Pengertian anak angkat telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- a. Soerjono Soekanto mengartikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.
- c. Amir Mertosedono mengatakan, anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, jika sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa yang diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, orientasi pengangkatan anak secara akademik tidak hanya terbatas pada keinginan untuk memberikan kasih sayang dan perlindungan, memberikan Pendidikan, biaya hidup dan lain-lain yang bersifat

hubungan perdata, tetapi juga berakibat pada beralihnya kekerabatan (nasab) si anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya.¹⁸

Menurut hukum Nasional Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 1 angka 9 menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan”.¹⁹

Pasal tersebut juga mengatur bahwa anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), dan yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya hanyalah hak-hak yang bersifat keperdataan saja, seperti halnya tanggung jawab dalam hal perawatan, Pendidikan, kasih sayang, dan yang lain berdasarkan kepentingan anak. Sedangkan dalam hal nasabnya tidak dapat beralih. Nasab anak tersebut tetap dihubungkan dengan orang tua kandungnya. Hal ini dijelaskan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa

¹⁸Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum*, 169-170.

¹⁹Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat yang diangkat dengan orang tua kandungnya.²⁰

Yang dimaksud dengan hubungan darah dalam pasal tersebut adalah hubungan nasab yang berimplikasi kepada beberapa aspek hukum, yaitu hubungan kekerabatan, hubungan saling mewarisi antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, hak menggunakan nama bapak kandungnya di belakang nama si anak, hak orang tua kandung untuk menjadi wali nikah bagi anaknya yang perempuan. Keempat hal ini tidak terputus antara anak angkat dengan orang tua kandungnya oleh sebab adanya perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, sebaliknya tidak menimbulkan hubungan nasab dengan bapak angkatnya dengan sebab pengangkatan anak tersebut.²¹

Pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (h) dijelaskan pengertian anak angkat, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dalam pasal tersebut tidak menyebut masalah nasab. Jadi dapat disimpulkan bahwa status peralihan anak angkat hanya terjadi pada hal pemeliharaan, Kesehatan, Pendidikan. Tidak terjadi peralihan dalam hal nasab antara orang tua kandung kepada orang tua angkat.

²⁰Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2).

²¹Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum*, 172.

Berdasarkan hukum Islam, anak angkat bertumpu pada al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 3 dan 4. Sebelum ayat ini turun, sebelumnya terjadi peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Rasul mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah. Para Sahabat pada waktu itu memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad, yakni menisbahkan Zaid kepada Rasulullah dengan menafikan keberadaan Haritsah sebagai bapak kandung Zaid. Perilaku pengangkatan anak semacam ini tidak disetujui oleh Allah S.W.T, yang kemudian Allah S.W.T. menegur melalui al-Qur'an al-Ahzab ayat 4 dan 5,

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفًا ۚ
 تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
 بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ
 عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا (٥)

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah mereka (anak angkat itu) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu khilaf tentang itu, akan tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. al-Ahzab/33: 4-5).²²

²²Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 418.

Berdasarkan ayat ini, yang dikehendaki Islam, pengangkatan anak terhadap orang lain tidak merubah status nasab anak, ia tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, sedangkan dengan orang tua angkatnya hanya sebatas hak mengasuh, mengayomi, memberi nafkah, Kesehatan, Pendidikan, yang tujuannya untuk kepentingan anak.²³ Jadi pada intinya pengertian anak angkat secara hukum Islam ialah anak yang dilakukan pengangkatan oleh orang lain atau pengalihan tanggung jawab meliputi Kesehatan, Pendidikan, memberi nafkah yang tujuannya untuk kepentingan anak yang tidak beralih nasabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

B. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak Secara Etimologi

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *adoption* atau dalam Bahasa Belanda yaitu *adoptie* ataupun dalam Bahasa Latin *adoption*. Maksud dari pengangkatan anak disini ialah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orang tua angkat tersebut.

²³Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum*, 171.

2. Pengangkatan Anak Secara Terminologi

Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan untuk mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat akan timbul suatu hubungan hukum.²⁴

Definisi pengangkatan anak juga telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

- a. Surojo Wignjodipuro mengartikan pengangkatan anak sebagai suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan orang yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.
- b. Bushar Muhammad memaparkan adopsi, ambil anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam hukum adat, dimana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi baik biologis maupun sosial yang semula tidak ada padanya.
- c. Mahmud Syaltut, ia berpendapat Setidaknya ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak

²⁴Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), 159.

kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.²⁵

Jadi secara keseluruhan, pengangkatan anak memiliki dua versi dalam pengertiannya, yaitu adopsi dengan ciri mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandung oleh orang tua angkatnya yang dapat mengakibatkan hubungan hukum baru dalam keluarganya. Sedangkan versi kedua ialah pengangkatan anak dilakukan hanya dalam hal pemeliharaan atau perawatan anak meliputi Pendidikan, Kesehatan, tanpa menjadikan status anak angkat sebagai anak kandung.

3. Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak memuat tentang adopsi, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam *Staatsblad* 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut Yurisprudensi Putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990

²⁵Syahidah, *Praktik Pengangkatan Anak tanpa Penetapan Pengadilan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), 16.

jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 Pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu Tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.²⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai pasal 41. Pasal 39 mengatur mengenai tujuan adopsi yaitu dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat setempat dan peraturan perundang-undangan, menyatakan juga adopsi tidak memutuskan hubungan antara anak yang diadopsi dan tua kandungnya. Dalam proses adopsi, agama calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus sama, apabila asal-usul orang tua kandung tidak diketahui, maka agama anak akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pasal 40 mengatur bahwa “setiap orang tua angkat wajib untuk memberitahukan asal-usul orang tua kandung kepada anak yang bersangkutan, tetapi

²⁶Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta*, 160.

dalam pemberitahuannya dari dari situasi, kondisi, dan kesiapan anak.” Sementara Pasal 41 mengatur bahwa pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.²⁷

4. Pengangkatan Anak dalam Islam

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong manusia, “Dan manusia-manusia yang beriman baik pria maupun wanita masing-masing mereka tolong-menolong” (al-Baqarah: 71). Dalam suasana tolong-menolong ini, tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu, maupun miskin.

Pada intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam memungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak, namun tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan sang anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat yaitu “anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

²⁷Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta*, 162.

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak. Oleh sebab itu, ada penulis dari kalangan Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak (*Laqietr*), yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak (adopsi), namun pada umumnya, orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (adopsi) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi.

Pengangkatan dengan arti dan sifat yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surat al-Ahzab ayat (4) dan (5), yang mana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status anak angkat seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga:

- a. Sang anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewarisi dengan orang tua kandungnya;
- b. Di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya;
- c. Tidak ada hubungan darah dan hubungan mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat;

- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.²⁸

Jadi dapat diketahui Bersama bahwa status anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, pengangkatan anak hanya dapat terjadi peralihan tanggung jawab dalam hal pemeliharaan anak angkat yang meliputi Pendidikan, Kesehatan dll.

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini, perlindungan hukum diperlukan untuk menjaga hak dan menuntut kewajiban terhadap seseorang sebagai subjek hukum. Pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, kaidah suatu peristiwa atau keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.²⁹

Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap Tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata

²⁸Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta*, 176-177.

²⁹KBBI V 0.3.2, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum memberikan suatu Batasan yang hampir sama, yaitu hukum memuat peraturan tingkah laku manusia.³⁰

Dalam hal memahami hukum ada konsep konstruksi hukum. Terdapat tiga jenis atau tiga macam konstruksi hukum yaitu sebagai berikut :

1. Konstruksi hukum dengan cara memperlawankan. Maksudnya ialah menafsirkan hukum antara aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan dengan kasus atau masalah yang dihadapi.
2. Konstruksi hukum yang mempersempit, artinya membatasi proses penafsiran hukum yang ada di peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Konstruksi hukum yang memperluas, maksudnya ialah konstruksi yang menafsirkan hukum dengan cara memperluas makna yang dihadapi sehingga suatu masalah dapat dijerat dalam suatu peraturan perundang-undangan.³¹

Perlindungan dalam pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan

³⁰Syamsul Arifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), 5-6.

³¹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 25-43.

bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu tersebut dapat berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan sarana hukum.

Adapun pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman kepada seseorang sebagaimana yang memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan Tindakan dalam

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

4. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan Tindakan hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, anak kecil maupun dewasa. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila telah sepatutnya memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah yang disebut negara kesatuan dengan konsep menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat dibagi dua, yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan jika perlindungan hukum secara represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam pembukaannya yang terdapat dalam alenia 4 menjelaskan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Maka dalam hal ini, pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan perlindungan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang diatur dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945.³²

Jadi, perlindungan hukum ialah sebuah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai subjek hukum akan perlakuan terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Hukum memberikan perlindungan kepada para setiap subjek hukum dalam hal ini salah satunya adalah warga negara Indonesia dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak.

2. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang pengertian perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

³²Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu bagi TKI", dalam *Negara Hukum*, Vol.7, No.1, (2016), 39-40.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan kepada anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa yang berani, cerdas, memiliki jiwa nasionalisme yang memiliki akhlaq dengan baik serta menjunjung nilai Pancasila dan memiliki jiwa-jiwa menjaga persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu di laksanakan sejak dini, yaitu sejak bayi dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang perlindungan Anak memberi kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara garis besar pengertian anak sebagaimana dalam buku Lafina Nasution yang mengutip dari Irma Setyowati yakni dapat dibedakan menjadi 2 hal yaitu :

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seseorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak, perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi:

- 1) Bidang hukum publik

- 2) Bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi,
 - 2) Bidang sosial
 - 3) Bidang Kesehatan
 - 4) Bidang Pendidikan.³³

Jadi perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini adalah orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara untuk memberikan atau menjaga hak-hak yang telah selayaknya dimiliki oleh anak dibawah 18 tahun. Perlindungan tersebut berupa penjaminan kelangsungan hidup oleh sang anak untuk mendapatkan akses Pendidikan, Kesehatan, terhindar dari penelantaran.

D. Hak-Hak Anak

1. Hak Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Adapun hak-hak anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.

³³Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak* Angkat, 94.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni :

- 1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
- 2) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan taraf hidupnya.
- 3) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas sesuatu nama dan status kewarganegaraan
- 4) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- 5) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau wali.
- 6) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua.
- 7) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

c. Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4).
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- 3) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8)
- 4) Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9)³⁴

Demikian ialah rangkuman dari berbagai hak yang dimiliki oleh seorang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Pelindungan Anak.

2. Hak Anak Menurut Hukum Islam

Islam menyatakan bahwa seorang anak sah memiliki hak dari kedua orang tuanya yaitu hak menyusu (*radla'*), hak pemeliharaan (*hadhanah*),

³⁴Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 79-88.

hak perlindungan, hak nasab, hak nafkah dan hak waris. Dalam Islam diatur masalah menyusui (*radla'*) sebagaimana difirmankan Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah :233, yang artinya sebagai berikut:

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu tersebut dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan walaupun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut secara detail menjelaskan bahwa hak anak ialah menyusui. Orang tua wajib memenuhinya, ibu wajib menyusui dan ayah wajib untuk memberi makan dan sebagainya, jika orang tua tersebut tidak mampu untuk menyusui, maka boleh dihentikan berdasarkan kesepakatan dan boleh disusukan ke orang lain dan ayah wajib memberi ongkos kepada orang yang memberi jasa penyusuan menurut yang patut.

Hak selanjutnya adalah hak perlindungan, sebagaimana anak Ketika masih dalam kandungan atau Rahim ibunya sesuai dalam Firman Allah S.W.T. al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 yang memiliki arti bahwa ibu telah mengandung sang anak dalam keadaan lemah dan menyusui hingga menyapih dalam waktu dua tahun. Itulah salah satu Perjuangan seorang ibu dalam melindungi anak untuk tetap bisa hidup.

Hak anak berikutnya adalah Hadlanah, hadlanah dalam Islam ialah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akal nya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³⁵

E. Hak-Hak Anak Angkat

1. Hak Anak Angkat Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perlindungan yang ditujukan terhadap anak angkat bertujuan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan penelantaran demi terwujudnya generasi muda yang berkualitas.

Anak angkat dan anak lainnya pada hakikatnya sama dalam haknya, anak angkat sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati oleh orang tua angkat dan masyarakat pada umumnya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 34 dinyatakan bahwa Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak-anak terlantar menjadi tanggung jawab pemerintah disamping adanya peran serta masyarakat.

³⁵Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224.

Dari hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dirangkum bahwa hak-hak anak angkat ialah sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tua kandungnya, meskipun dibesarkan dan diasuh oleh orang tua angkatnya sesuai dengan penetapan pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Setiap anak selama dalam pengasuhan wali atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi,
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual,
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
- e. Ketidakadilan,
- f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan seperti di atas, maka perlu dikenakan pemberatan hukuman.³⁶

Demikian hasil rangkuman hak-hak yang diperoleh anak angkat dalam kehidupannya, hal tersebut tidak jauh berbeda dan pada hakikatnya sama hak nya dengan anak sah lainnya, namun perlu adanya penekanan beberapa poin yang perlu untuk dilindungi terhadap si anak angkat agar hak-hak sebagai anak dapat tercapai.

2. Hak Anak Angkat Menurut Hukum Islam

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah S.W.T. di alam semesta ini memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dimuliakan oleh makhluk lainnya. Begitu juga seorang anak angkat yang mempunyai hak-hak istimewa sebagai makhluk Allah S.W.T. Allah S.W.T. sungguh maha sempurna dan maha besar dengan memberikan hak-hak istimewa kepada manusia sebelum dia mengetahui kewajibannya sebagai hamba, dimana manusia diberikan haknya terlebih dahulu yaitu berupa hak hidup, hak

³⁶Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, 91-92.

dilindungi, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk dididik secara benar dan hak-hak lainnya yang merupakan hak dasar bagi anak yakni hak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial.

Hak-hak anak angkat wajib dipenuhi oleh semua pihak dengan tujuan melaksanakan amanah Allah S.W.T. untuk kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah S.W.T. serta pengakuan atas kebesaran dan kemurahan Allah S.W.T. kepada seorang manusia. Di dalam Surat al-Baqarah ayat 220 dijelaskan mengenai hak anak angkat ataupun anak yatim,

وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

“.. dan mereka bertanya lagi kepadamu (Muhammad), tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!”. Dan jika kamu bergaul dengan mereka (tiada salahnya) karena mereka itu adalah saudara kamu...”. (Q.S. al-Baqarah/2: 220).³⁷

Berkenaan dengan anak angkat atau anak yatim maka apabila ada seseorang memakan harta anak angkat atau anak yatim dan mezalimi anak angkat atau anak yatim tersebut serta merampas hak-hak mereka maka Allah S.W.T. tidak meridhai dan nerakalah tempatnya nanti.

Sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Asyrof dari Hadis tentang nasab seorang anak yakni “*anak yang lahir dinasabkan pada suami, sedangkan untuk pelaku zina adalah batu*”. Masalah nasab ini dari Hadis yang

³⁷Depag, *al-Qurán dan Terjemahan*, 35.

diriwayatkan, bahwasanya: “*barang siapa dipanggil kepada selain nama ayahnya sedangkan dia mengetahui, maka surga haram baginya*”.

Menurut Wahbah az Zuhayly dalam kitabnya *al Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuh* yang dikutip oleh Mukhsin Asyrof dikatakan bahwa *nasab* adalah salah satu dari hak anak yang lima yakni :

- a. Nasab
- b. Ridha' (susuan)
- c. Hadlanah (pemeliharaan)
- d. Walayah (perwalian/perlindungan)
- e. Nafkah³⁸

Maka dalam hal ini, hak yang diperoleh anak angkat tidaklah jauh berbeda dengan anak kandung. Hak-hak dasar yang dimiliki anak angkat ialah nasab dari orang tua kandung yang tidak terputus, hak untuk memperoleh susulan dari seorang ibu atau wali, pemeliharaan dari wali, perlindungan dari wali, dan nafkah.

³⁸Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*19-21.